

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri)

NIO ANGGUN SRIPRADITA

TOPOWIJONO

ACHMAD HUSAINI

Program Studi Perpajakan

Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya

anggunio@gmail.com

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang berasal dari potensi daerah yang menjadi hak pemerintah daerah diperoleh dari pemungutan berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi dalam meningkatkan penerimaan PAD salah satunya yaitu pajak reklame.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui laju pertumbuhan dan efektivitas pajak reklame & PAD serta kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah & kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif sedangkan data yang digunakan berupa data kuantitatif yaitu berasal dari Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah tahun Anggaran 2008-2012 pada Dinas Pendapatan Daerah.

Hasil dari penelitian ini yaitu pajak reklame di Kabupaten Kediri memiliki potensi yang cukup besar dibandingkan jenis pajak daerah lainnya. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak reklame sebesar 111,02% dan rata-rata efektivitas PAD periode 2008-2012 sebesar 125,07%. Rata-rata kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah pada periode 2008-2012 yaitu sebesar 3,12% dan kontribusi pajak reklame terhadap PAD periode tahun 2008-2012 sebesar 1,65%.

Upaya yang dapat dilakukan Dinas Pendapatan Daerah yaitu melakukan pendataan dan peninjauan pada reklame liar, sosialisasi langsung pada wajib pajak pengguna reklame, serta koordinasi dengan Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Kata Kunci : *Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Pajak Reklame, Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi*

PENDAHULUAN

Sumber PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Proporsi PAD dalam seluruh penerimaan daerah masih rendah bila dibandingkan dengan penerimaan lain-lain yang diterima daerah. Keadaan ini menyebabkan perlunya dilakukan suatu upaya untuk menggali potensi keuangan daerah dalam peningkatan pendapatan daerah. Kemampuan keuangan daerah harus ditingkatkan, maka daerah dituntut untuk lebih kreatif dan aktif didalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Kabupaten Kediri merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak masyarakat yang melakukan kegiatan bisnis secara produktif. Banyaknya kegiatan bisnis yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Kediri membuat daerah ini ramai akan banyaknya penggunaan reklame. Reklame digunakan sebagai alat untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk –

produk oleh pengusaha kepada masyarakat. Banyaknya penggunaan reklame yang terpasang membuat pajak reklame memiliki potensi dalam menyumbang peningkatan PAD Kabupaten Kediri.

Melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pemungutan pajak reklame di Kabupaten Kediri telah memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait lainnya. Pihak yang menjadi potensi pengguna reklame adalah pelaku bisnis atau pengusaha. Dari data yang ada dari tahun 2005 hingga 2010 terjadi peningkatan jumlah pengusaha dari 2.131 pengusaha menjadi 2.331 pengusaha yang tersebar atas usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah dan usaha besar

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pembangunan Nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. “Perbuatan nyata untuk merealisasikan tujuan tersebut adalah mewujudkan kemandirian Negara untuk menggali sumber dana dalam penerimaan Negara berupa pajak. Pajak digunakan untuk mendanai pembangunan yang berguna bagi seluruh lapisan masyarakat” (Adisasmita, 2011:70). “Definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (*tengen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum” (Soemitro dalam Mardiasmo, 2008:1). Adapun definisi pajak ditinjau dengan sudut pandang peralihan aset dari sektor privat ke sektor publik yaitu “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum” (Djajadiningrat dalam Tjahjono, 2009:2).

Pendapatan Asli Daerah

Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

Perihal sumber penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menetapkan sumber-sumber penerimaan daerah, sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - 1) Pajak Daerah
 - 2) Retribusi Daerah

- 3) Bagian Laba Pengelolaan Aset Daerah yang dipisahkan

- 4) Lain-lain PAD yang Sah

b. Transfer Pemerintah Pusat

- 1) Bagi Hasil Pajak
- 2) Bagi Hasil Sumber Daya Alam
- 3) Dana Alokasi Umum
- 4) Dana Alokasi Khusus
- 5) Dana Otonomi Khusus
- 6) Dana Penyesuaian

Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah

“Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh daerah seperti provinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing” (Tjahyono, 2009:8). Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbaan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Pasal 1 ayat 10 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Pengklasifikasian Pajak Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membedakan antara jenis pajak daerah yang dipungut oleh provinsi dan jenis pajak yang dipungut oleh Kabupaten/Kota. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi ditetapkan terdiri atas 5 jenis pajak, yaitu :

- a. Pajak kendaraan bermotor
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak air permukaan
- e. Pajak rokok.

Pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota ditetapkan juga secara terbatas hanya mencakup 11 jenis pajak, yaitu :

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak sarang burung walet

- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (UU No. 28 Tahun 2009).
Transfer Pemerintah Provinsi
 - 1) Bagi Hasil Pajak
 - 2) Bagi Hasil Sumber Daya Alam
 - 3) Bagi Hasil Lainnya
 - 4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (UU No. 33 tahun 2004 pasal 1). PAD merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah. “Dalam era otonomi daerah dituntut untuk mencari alternatif lain yang dapat dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan pendapatan daerah tidak terus bergantung pada pemerintah pusat dalam mendanai semua aktivitas di daerah” (Wahab, 2009:31). Pemerintah Daerah diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan secara maksimal untuk melakukan pembangunan daerah dengan cara menggali sumber-sumber keuangan yang memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah sebagai PAD.

Pajak Reklame

Pengertian Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda alat, perbuatan, atau media yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum (UU No.28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27).

Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten / kota yang ada di Indonesia (Siahaan, 2010:381).

Obyek Pajak Reklame

Obyek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang dikategorikan menjadi reklame. Objek pajak reklame meliputi :

- a. Reklame Megatron
- b. Reklame Bando Jalan
- c. Reklame Tiang
- d. Reklame Tempel

- e. Reklame Neon Box
- f. Reklame Kendaraan
- g. Reklame Rombong
- h. Reklame Melekat
- i. Reklame Baliho
- j. Reklame Banner
- k. Reklame Spanduk
- l. Reklame Umbul-Umbul
- m. Reklame Layar Toko
- n. Reklame Tenda Promosi
- o. Reklame Poster
- p. Reklame Stiker
- q. Reklame Tinsplate
- r. Reklame Flag Chain
- s. Reklame Udara
- t. Reklame Katalog
- u. Reklame Selebaran
- v. Reklame Peragaan
- w. Reklame Ledang
- x. Reklame Film Promosi
- y. Reklame Slide (Perda Kab.Kediri No.8 Tahun 2006).

Beberapa penyelenggaraan reklame yang dikecualikan dalam obyek pajak reklame, yaitu:

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan
- d. Tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- e. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah; dan
- f. Penyelenggaraan reklame yang dipergunakan untuk keperluan amal, sosial, keagamaan dan politik.

Nilai Sewa Reklame

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak reklame tarif pajak reklame yang dikenakan atas objek reklame adalah paling tinggi 25%(dua puluh lima persen) dari nilai sewa reklame dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan

kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Pada dasarnya nilai sewa reklame dihitung dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini :

- a. Besarnya biaya pemasangan reklame
- b. Besarnya biaya pemeliharaan reklame
- c. Jenis dan waktu pemasangan reklame
- d. Nilai strategis lokasi
- e. Ukuran media reklame (Siahaan,2010:387).

Nilai strategis lokasi merupakan ukuran nilai yang ditetapkan titik lokasi pemasangan tersebut, berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha. Perhitungan nilai strategis didasarkan pada beberapa besarnya ukuran reklame dengan indikator : nilai fungsi ruang (NFR), lokasi pemasangan, nilai fungsi jalan (NFJ), dan nilai sudut pandang (NSP).

Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) merupakan keseluruhan pembayaran/pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggaraan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, dan transportasi yang bersangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan. Perhitungan NJOPR didasarkan pada besar komponen biaya penyelenggaraan reklame yang meliputi indikator :

- a. Biaya pembuatan
- b. Biaya pemeliharaan
- c. Lama pemasangan
- d. Jenis reklame
- e. Luas bidang reklame
- f. Ketinggian reklame

Efektivitas Pajak Reklame

Pengertian Efektivitas

Efektivitas dapat dinilai atas tujuan yang biasa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum, jadi efektivitas menurut seberapa jauh organisasi jadi efektif. "Menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai"(Streers dalam Dimmiatin, 2008:40).

Efektivitas Pajak Reklame

Berdasarkan beberapa pengertian efektivitas yang telah dijelaskan maka efektivitas

digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil (realisasi penerimaan pajak reklame) terhadap target pajak reklame, apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan penerimaan pajak reklame maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak reklame mencapai target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pajak Reklame yang dianggarkan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ditetapkan, maka jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis (Arikunto, 2006:78). Penggunaan penelitian deskriptif karena peneliti akan menggambarkan dan mendeskripsikan hasil olahan data terkait dengan penerimaan pajak reklame dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Kediri.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah hal yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan peneliti dalam menentukan data mana yang diperlukan untuk diteliti. Fokus penelitian bertujuan memberikan batasan terhadap fenomena atau permasalahan yang ada agar penelitian yang dilakukan lebih terarah, tidak meluas serta relevan dengan objek penelitian dan memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak reklame target dan realisasi penerimaan pajak reklame.
2. Pendapatan asli daerah total dari realisasi penerimaan pajak reklame dibagi realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan dikalikan seratus persen.

Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian yaitu:

1. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada yang sudah diolah pihak ketiga, secara berkala (*time series*) untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah target dan realisasi penerimaan pajak reklame serta data target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersumber dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam memperoleh data yang berhubungan dengan tema penulisan penelitian, yaitu:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengumpulan bahan tertulis berupa buku-buku, data yang berkaitan dengan tema penelitian dan laporan-aporan yang relevan dengan tema penelitian untuk mendukung data yang sudah ada.

Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dilakukan analisis data agar dapat diinterpretasikan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan maupun menyajikan data yang diperoleh dari instansi dengan memberikan gambaran umum menurut apa adanya sesuai kenyataan yang ada pada saat melakukan penelitian.

1. Laju pertumbuhan Pajak Reklame

Perhitungan laju pertumbuhan penerimaan pajak reklame dapat menggunakan rumusan sebagai berikut (Arsyad, 2004:17).

2. Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas digunakann untuk mengukur hubungan antara hasil (realisasi penerimaan pajak reklame) terhadap target pajak reklame, apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan penerimaan pajak reklame maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak reklame

mencapai target yang harus seharusnya dicapai pada periode tertentu.

3. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak reklame terhadap pajak daerah dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kediri, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah serta penerimaan PAD.

$$Ps = \frac{Xn}{Yn} \times 100\%$$

$$Ps = \frac{Xn}{Zn} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data dan Interpretasi Data

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2008-2012

Pendapatan asli daerah dalam penelitian ini digunakan sebagai informasi yang menunjukkan upaya pemerintah Kabupaten Kediri dalam hal ini pihak Dinas Pendapatan Daerah untuk selalu mengoptimalisasi segala potensi yang ada, disamping itu data PAD bagi daerah merupakan info yang berguna untuk merencanakan pembangunan pada masa mendatang. Berikut adalah tabel target dan realisasi penerimaan tiap komponen PAD Kabupaten Kediri.

Tabel 1 Target Dan Realisasi Penerimaan Komponen PAD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2008-2012.

Thn	Jenis Pendapatan	Target Penerimaan (Rupiah)	Realisasi Penerimaan (Rupiah)	Prosentase (%)
2008	Pajak Daerah	16.095.739.875,00	18.442.762.832,00	114,5
	Retribusi Daerah	2.459.239.551,00	2.722.333.494,00	110,70
	Hasil Kekayaan Daerah	818.218.800,00	823.066.300,00	100,59
	Lain-lain PAD yang sah	-	-	-
	Total PAD	19.373.198.226,00	21.988.162.626,00	113,50
2009	Pajak Daerah	16.963.141.721,76	19.903.527.136,50	117,33
	Retribusi Daerah	27.827.012.568,00	32.541.936.818,71	116,94
	Hasil Kekayaan Daerah	2.702.319.142,02	3.258.030.766,67	120,56
	Lain-lain PAD yang sah	12.602.566.000,00	22.121.726.675,56	175,53
	Total PAD	60.095.039.431,78	77.825.221.397,44	129,50
2010	Pajak Daerah	19.890.425.000,00	21.882.399.902,00	110,01
	Retribusi Daerah	24.291.219.046,00	31.913.628.629,79	131,38
	Hasil Kekayaan Daerah	3.309.885.263,08	3.444.040.904,85	104,05
	Lain-lain PAD yang sah	6.601.266.000,00	14.766.277.866,27	223,69
	Total PAD	54.092.795.309,21	72.006.347.302,91	133,12
2011	Pajak Daerah	28.008.810.000,00	27.001.381.814,25	96,40
	Retribusi Daerah	15.739.731.134,00	14.273.202.910,05	90,68
	Hasil Kekayaan Daerah	3.328.822.263,08	4.385.270.396,44	131,74
	Lain-lain PAD yang sah	37.986.113.350,81	51.174.726.320,64	134,72
	Total PAD	85.063.476.747,89	96.834.581.441,38	113,84
2012	Pajak Daerah	32.173.891.153,00	47.404.808.497,80	147,34
	Retribusi Daerah	15.857.958.413,00	19.051.469.943,00	120,14
	Hasil Kekayaan Daerah	4.264.464.928,00	4.290.828.648,45	100,62
	Lain-lain PAD yang sah	42.430.000.000,00	57.505.481.607,94	135,53
	Total PAD	94.726.314.494,00	128.252.588.697,19	135,39

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan analisis dari Tabel 1 dapat diketahui setiap tahun tiap komponen penyumbang penerimaan PAD mengalami perubahan penerimaan fluktuatif. Peningkatan yang terjadi dalam segi penerimaan penyumbang komponen PAD, namun terdapat beberapa komponen PAD yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat ditunjukkan dari prosentase penerimaan komponen PAD yaitu pajak daerah dan retribusi daerah yang terjadi pada tahun 2011. Realisasi penerimaan PAD Kabupaten Kediri tahun 2008-2012 rata-rata mengalami kenaikan. Realisasi penerimaan PAD tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 128.252.588.697,19 atau 135,39% dari target anggaran, hal ini menunjukkan setiap tahun PAD mengalami pertumbuhan yang positif, sedangkan realisasi penerimaan PAD terendah terjadi pada tahun 2008 hanya sebesar Rp 21.988.162.626,00 atau 113,50% dari target anggaran.

Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2008-2012

Berdasarkan Tabel 2,3,4,5 dan 6 diketahui bahwa pada tahun 2008 terdapat beberapa jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Kediri antara lain pajak Hotel, pajak Restoran, Pajak Hiburan, pajak Reklame, pajak Penerangan Jalan, pajak Penggalan Bahan Gol.C dan pajak Pencucian Motor. Realisasi penerimaan seluruh pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Daerah mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Prosentase pencapaian realisasi penerimaan pajak reklame tahun 2008 mencapai 114,58%. Prosentase pencapaian penerimaan pajak daerah paling tinggi yaitu Pajak Penggalan Gol.C (161,26%) sedangkan prosentase penerimaan pajak daerah yang terendah yaitu Pajak Pencucian Motor (100,15%).

Berikut tabel yang menjelaskan penerimaan jenis-jenis pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Kediri tahun 2008-2012 serta prosentase pencapaian realisasi :

Tabel 2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2008

Tahun	Jenis Pajak Daerah	Target penerimaan pajak daerah (Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rupiah)	Prosentase (%)
2008	Pajak Hotel	110.930.000,00	117.040.086,00	105,51%
	Pajak Restoran	315.616.650,00	327.113.162,00	103,64%
	Pajak Hiburan	61.499.475,00	72.380.847,00	117,69%

Tahun	Jenis Pajak Daerah	Target penerimaan pajak daerah (Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rupiah)	Prosentase (%)
	Pajak Reklame	502.693.750,00	603.960.087,00	120,14%
	Pajak Penerangan Jalan	14.800.000.000,00	16.833.471.650,00	113,74%
	Pajak Penggalan Bahan Gol.C	300.000.000,00	483.789.650,00	161,26%
	Pajak Pencucian Motor	5.000.000,00	5.007.350,00	100,15%
	Total Pajak Daerah	16.095.739.875,00	18.442.762.832,00	114,58%

Sumber: Data Diolah

Tabel 3 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2009

Tahun	Jenis Pajak Daerah	Target penerimaan pajak daerah (Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rupiah)	Prosentase (%)
2009	Pajak Hotel	132.420.000,00	136.705.510,00	103,24%
	Pajak Restoran	327.512.000,00	298.482.521,00	91,14%
	Pajak Hiburan	67.000.000,00	77.581.091,00	115,79%
	Pajak Reklame	529.650.000,00	619.065.516,50	116,88%
	Pajak Penerangan Jalan	15.573.559.721,00	18.122.629.764,00	116,37%
	Pajak Penggalan Bahan Gol.C	328.000.000,00	644.037.734,00	196,35%
	Pajak Pencucian Motor	5.000.000,00	5.025.000,00	100,50%
	Total Pajak Daerah	16.963.141.721,00	19.903.527.136,50	117,33%

Sumber: Data Diolah

Tabel 4 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2010

Tahun	Jenis Pajak Daerah	Target penerimaan pajak daerah (Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rupiah)	Prosentase (%)
2010	Pajak Hotel	173.460.000,00	176.629.536,00	101,83%
	Pajak Restoran	374.265.000,00	402.923.235,00	107,66%
	Pajak Hiburan	93.000.000,00	93.020.510,00	100,02%
	Pajak Reklame	731.700.000,00	767.807.799,00	104,93%
	Pajak Penerangan Jalan	18.000.000.000,00	19.871.697.965,00	110,40%
	Pajak Penggalan Bahan Gol.C	513.000.000,00	564.775.857,00	110,09%
	Pajak Pencucian Motor	5.000.000,00	5.545.000,00	110,90%
	Total Pajak Daerah	19.890.425.000,00	21.882.399.902,00	110,01%

Sumber: Data Diolah

Tabel 5 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2011

Tahun	Jenis Pajak Daerah	Target penerimaan pajak daerah (Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rupiah)	Prosentase (%)
2011	Pajak Hotel	193.260.000,00	218.439.394,00	113,03%
	Pajak Restoran	435.400.000,00	1.112.470.502,00	255,51%
	Pajak Hiburan	99.100.000,00	112.803.292,00	113,83%
	Pajak Reklame	928.050.000,00	1.115.081.618,00	120,15%
	Pajak Penerangan	20.200.000.000,00	21.430.393.963,00	106,09%

Tahun	Jenis Pajak Daerah	Target penerimaan pajak daerah (Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rupiah)	Prosentase (%)
	Jalan			
	Pajak Penggalan Bahan GoL.C	236.641.542,00	402.850.535,00	170,24%
	Pajak Air Bawah Tanah	640.000.000,00	442.614.217,00	69,16%
	Pajak Pencucian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00%
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	276.358.458,00	0,00	0,00%
	BPHTB	5.000.000.000,00	2.166.728.293,25	43,33%
	Total Pajak Daerah	28.008.810.000,00	27.001.381.814,25	96,40%

Sumber: Data Diolah

Tabel 6 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2012

Tahun	Jenis Pajak Daerah	Target penerimaan pajak daerah (Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rupiah)	Prosentase (%)
2012	Pajak Hotel	226.560.000,00	258.458.184,00	114,08%
	Pajak Restoran	950.170.000,00	1.631.235.544,00	171,68%
	Pajak Hiburan	120.100.000,00	173.119.476,00	144,15%
	Pajak Reklame	1.095.695.000,00	1.100.022.313,00	100,39%
	Pajak Penerangan Jalan	19.753.866.153,00	25.242.564.755,00	127,79%
	Pajak Parkir	5.000.000,00	5.463.500,00	109,27%
	Pajak Air Bawah Tanah	1.050.000.000,00	1.327.222.389,00	126,40%
	Pajak Sarang Burung Walet	2.500.000,00	2.700.000,00	108,00%
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	370.000.000,00	397.258.579,00	107,37%
	BPHTB	8.600.000.000,00	17.266.763.757,80	200,78%
	Total Pajak Daerah	32.173.891.153,00	47.404.808.497,80	147,34%

Sumber: Data Diolah

Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Kediri

Berikut tabel yang menggambarkan kemampuan pencapaian penerimaan pajak reklame setiap tahun dalam periode tahun anggaran 2008-2012 Kabupaten Kediri:

Tabel 7 Data Target Dan Realisasi Pajak Reklame Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun	Target penerimaan pajak reklame (Rupiah)	Realisasi penerimaan pajak reklame (Rupiah)	Prosentase (%)
2008	502.693.750,00	603.960.087,00	120,14%
2009	529.650.000,00	619.065.516,00	116,88%
2010	731.700.000,00	767.087.799,00	104,84%
2011	928.050.000,00	1.115.081.618,00	120,15%
2012	1.095.695.000,00	1.100.022.313,00	100,39%
Rata-rata			112,48%

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa target penerimaan pajak reklame mengalami peningkatan disetiap tahun, sedangkan pada realisasi penerimaan pajak reklame mengalami

peningkatan pada tahun 2008 hingga 2011 dan terjadi penurunan pada tahun 2012. Pada tahun 2008 target penerimaan pajak reklame yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kediri sebesar Rp 502.593.750,00. Realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp 603.960.087,00. Hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa prosentase pencapaian target penerimaan pajak reklame Kabupaten Kediri mencapai 120,14% dari target anggaran.

Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Reklame Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2008-2012

Tabel 8 Laju Pertumbuhan Pajak Reklame Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun	Realiasi penerimaan pajak reklame (Rupiah)	Perubahan (Rupiah)	Laju pertumbuhan per tahun (%)
2008	603.960.087,00	0	0,00%
2009	619.065.516,00	15.105.429,00	2,50%
2010	767.087.799,00	148.022.283,00	23,91%
2011	1.115.081.618,00	347.993.819,00	45,37%
2012	1.100.022.313,00	-15.059.305,00	-1,35%
Rata-rata	841.043.466,60	99.212.445,20	17,61%

Sumber : Data Diolah

Analisis Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2008-2012

Tabel 9 Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun	Realiasi penerimaan PAD (Rupiah)	Perubahan (Rupiah)	Laju pertumbuhan per tahun (%)
2008	21.988.162.626,00	0	0,00%
2009	77.825.221.397,00	55.837.058.771,00	253,94%
2010	72.006.347.302,00	-5.818.874.095,00	-7,48%
2011	96.834.581.441,00	24.828.234.139,00	34,48%
2012	128.252.588.697,00	31.418.007.256,00	32,45%
Rata-rata	79.381.380.292,60	21.252.885.214,20	78,35%

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui realisasi penerimaan PAD dalam kurun waktu 5(lima) tahun periode 2008-2012. Realisasi penerimaan PAD pada periode 2008-2012 mengalami fluktuatif. Pada periode tahun 2008-2009 realisasi PAD mengalami peningkatan secara signifikan dibandingkan periode lainnya.

Realisasi PAD mengalami penurunan pada periode tahun 2009-2010.

Analisis Efektivitas Pajak Reklame Kabupaten Kediri

Tingkat efektivitas dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak reklame Kabupaten Kediri dengan target anggaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri pada tahun tertentu. Tingkat efektifitas yang dicapai dapat mencapai prosentase mendekati 100% atau rasio 1(satu) maka tingkat efektivitas semakin baik. Hal ini berdasarkan pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 690.900-327 tahun 1996, yang mengkategorikan tingkat efektivitas kinerja keuangan dapat diukur dengan penilaian tersebut. Berdasarkan pada peraturan tersebut maka tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame di Kabupaten Kediri periode tahun 2008-2012 sebagai berikut:

Tabel 10 Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Kediri Periode Tahun 2008-2012

Tahun	Target Penerimaan Pajak Reklame (Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame (Rupiah)	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2008	502.693.750,00	603.960.087,00	120,14%	Efektif
2009	529.650.000,00	619.065.516,00	116,88%	Efektif
2010	731.700.000,00	767.087.799,00	104,84%	Efektif
2011	928.050.000,00	1.115.081.618,00	120,15%	Efektif
2012	1.095.695.000,00	1.100.022.313,00	100,39%	Efektif
Rata-rata	757.557.750,00	841.043.466,60	111,02%	Efektif

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Tabel 10 diketahui jumlah target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak reklame Kabupaten Kediri periode tahun 2008-2012, maka dapat diketahui tingkat efektivitas dalam pemungutan pajak reklame dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak reklame dengan target penerimaan pajak reklame yang telah ditetapkan. Tingkat efektivitas pada tahun 2008 sebesar 120,14% (lebih dari 100%), besarnya tingkat efektivitas pada tahun 2008 menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame berada pada kriteria efektif. Pada tahun 2009 tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame lebih kecil dibandingkan tahun 2008, namun tingkat efektivitas penerimaan pajak tahun 2009

mencapai 116,88%. Tingkat efektivitas tahun 2009 termasuk kriteria efektif (lebih dari 100%).

Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri

Tingkat efektivitas dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri dengan target anggaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri pada tahun tertentu. Tingkat efektifitas yang dicapai dapat mencapai prosentase mendekati 100% atau rasio 1(satu) maka tingkat efektivitas semakin baik. Hal ini berdasarkan pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 690.900-327 tahun 1996, yang mengkategorikan tingkat efektivitas kinerja keuangan dapat diukur dengan penilaian tersebut. Berdasarkan pada peraturan tersebut maka tingkat efektivitas penerimaan PAD di Kabupaten Kediri periode tahun 2008-2012 sebagai berikut :

Tabel 11 Efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri periode tahun 2008-2012

Tahun	Target Penerimaan PAD (Rupiah)	Realisasi Penerimaan PAD (Rupiah)	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2008	19.373.198.226,00	21.988.162.626,00	113,50%	Efektif
2009	60.095.039.431,78	77.825.221.397,44	129,50%	Efektif
2010	54.092.795.309,21	72.006.347.302,91	133,12%	Efektif
2011	85.063.476.747,89	96.834.581.441,38	113,84%	Efektif
2012	94.726.314.494,00	128.252.588.697,19	135,39%	Efektif
Rata-rata	62.670.164.841,78	79.381.380.292,98	125,07%	Efektif

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Tabel 11 diketahui jumlah target penerimaan dan realisasi penerimaan PAD Kabupaten Kediri periode tahun 2008-2012, maka dapat diketahui tingkat efektivitas dalam penerimaan PAD dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target PAD yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri. Tingkat efektivitas penerimaan PAD tahun 2008 sebesar 113,50% hal ini menandakan bahwa tingkat efektivitas tahun 2008 berada pada kriteria efektif. Tahun 2009 tingkat efektivitas mengalami kenaikan signifikan, hal ini dikarenakan kenaikan

signifikan pada target dan realisasi penerimaan PAD dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat efektivitas tahun 2009 sebesar 129,50%, menurut besar tingkat efektivitas tahun 2009 berada pada kriteria efektif (lebih dari 100%)

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2008-2012 berturut-turut adalah 120,14%, 116,88%, 104,84%, 120,15%, dan 100,39%. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak reklame periode 2008-2012 sebesar 111,02%. Hal ini membuktikan bahwa selama periode 2008-2012 pemerintah Kabupaten Kediri telah melakukan pemungutan pajak reklame dengan efektif. Hal tersebut sejalan dengan tingkat efektivitas penerimaan PAD Kabupaten Kediri periode 2008-2012 berturut-turut sebesar 113,50%, 129,50%, 133,12%, 113,84% dan 135,39%. Rata-rata tingkat efektifitas penerimaan PAD Kabupaten Kediri periode tahun 2008-2012 sebesar 125,07%, hal ini membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Kediri mampu melaksanakan kinerja keuangan daerah pada sektor PAD secara efektif.
2. Kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2008-2012 berturut-turut adalah 3,27%, 3,11%, 3,51%, 4,13%, dan 2,32%. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pajak daerah Kabupaten Kediri sebesar 3,12%. Besar prosentase rata-rata kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pajak daerah periode 2008-2012 tergolong pada kriteria sangat kurang. Selanjutnya dapat diketahui kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri dari tahun 2008 hingga tahun 2012 berturut-turut adalah 2,75%, 0,80%, 1,07%, 1,15%, dan 0,86%. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Kediri yaitu 1,65%. Besar presentase rata-rata kontribusi penerimaan pajak reklame yang telah dicapai oleh Kabupaten Kediri dari tahun 2008 hingga tahun 2012 berada pada kriteria sangat kurang untuk setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah Kabupaten Kediri belum mengoptimalkan

potensi yang dimiliki pajak reklame sebagai salah satu penyumbang penerimaan PAD sehingga pada periode 2008-2012.

B.Saran

1. Pemerintah Kabupaten Kediri khususnya Dinas Pendapatan Daerah perlu melakukan pendataan secara langsung serta pendataan ulang secara berkala pada penyelenggaraan reklame, lebih sering lagi melakukan sosialisasi mengenai pajak daerah serta perundang-undangan kepada wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman, kepatuhan, serta kesadaran akan pentingnya pajak reklame, hal ini diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan pajak reklame ditahun-tahun berikutnya sehingga tercipta laju pertumbuhan penerimaan yang positif.
2. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri hendaknya mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), Satuan Pamong Praja, serta pihak swasta dalam melaksanakan perijinan sampai pengawasan langsung terhadap penyelenggaraan reklame. Hal ini bertujuan untuk menekan jumlah penyimpangan dalam penyelenggaraan reklame khususnya menertibkan pada reklame liar atau reklame yang telah melampaui masa ijinnya. Selain hal tersebut cara ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri agar terus menunjukkan pertumbuhan yang positif pada perekonomian daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, Licolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: YKPN.
- Dimmiatin, Divita. 2008. *Efektifitas pemungutan pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah*. Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya.

- Mardiasmo.2008.*Perpajakan : edisi revisi 2009*.Yogyakarta:Andi.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta : Rajagrafindo
- Tjahjono, Achmad dan Muhammad Fakhri Husein. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wahab, Solichin Abdul. 2009. *Desentralisasi fiskal*. Malang:UB PRESS.
- _____.2004.Undang – Undang No. 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- _____.2007. Undang – Undang No. 28 Tahun 2007. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- _____.2009.Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.